



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyangkringan RT 02/ RW 07 Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh pada tanggal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULISDIAN EKO SETYAWAN Bin PUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan ke – 5 KUHP juncto pasal 56 ke – 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YULISDIAN EKO SETYAWAN bin PUJIONO** pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di sebuah warung makan ikut

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Randubowo, Kec. Banyuputih, Kab. Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi MUDIYONO menemui saksi HANAFAI (keduanya dalam berkas terpisah) untuk mengajak melakukan pencurian, selanjutnya saksi HANAFAI menghubungi terdakwa YULISDIAN untuk mencari mobil rental guna melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa YULISDIAN mendatangi saksi MUDIYONO dan saksi HANAFAI dengan membawa mobil rental berupa 1 (satu) unit TOYOTA CALYA warna hitam G-1105-KC, kemudian saksi MUDIYONO berkata pada saksi HANAFAI “ ayo mangkat kerjo (melakukan pencurian) ”, lalu saksi HANAFAI berkata pada terdakwa YULISDIAN “ kae dijak kerjo mbah no “ dan terdakwa YULISDIAN pun menjawab “ Yowes bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting ngko bengi kabari ”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi HANAFAI menjemput terdakwa YULISDIAN namun terdakwa YULISDIAN batal ikut karena istri terdakwa YULISDIAN tidak memperbolehkan terdakwa YULISDIAN keluar malam – malam;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 02.30 WIB, saksi HANAFAI, saksi MUDIYONO, dan saudara KUNARTO (DPO) melakukan pencurian di Toko Dobel Phone di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna hitam G-1105-KC yang disewa oleh terdakwa YULISDIAN dengan cara :
 - Saksi MUDIYONO berperan masuk ke dalam toko untuk mengambil rokok dan menjual rokok hasil curian;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HANAFI berperan menentukan sasaran toko yang akan dicuri, lalu merusak gembok pintu menggunakan 1 (satu) buah kunci L, kemudian membantu saksi MUDIYONO memasukkan rokok hasil curian ke dalam mobil dan menjual rokok hasil curian;
- Saudara KUNARTO berperan sebagai pengemudi menggantikan terdakwa YULISDIAN yang tidak jadi ikut;
- Bahwa kemudian rokok tersebut dititipkan pada saudara SAHLO (DPO) untuk dijual kembali, selanjutnya setelah laku senilai Rp 3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) masing – masing mendapat bagian yakni:
 - Saksi MUDIYONO sebesar Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi HANAFI sebesar Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saudara KUNARTO sebesar Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa YULISDIAN sebesar Rp 400.000,00.- (empat ratus ribu rupiah);
 - Saudara SAHLO sebesar Rp 200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah);
 - Sisanya Rp 800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa dalam mengambil dan menjual 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok dari berbagai merek tersebut saksi MUDIYONO, saksi HANAFI dan, saudara KUNARTO tidak pernah meminta izin saudara MUHAMAD IWAN selaku pemilik sehingga saudara MUHAMAD IWAN mengalami kerugian sekira Rp 18.000.000,00.- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP juncto pasal 56 ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Iwan bin Soeali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Dobel Phone milik saksi yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi kehilangan rokok berbagai macam merk yaitu :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus rokok merek Dunhil isi 12;
- 4 (empat) slop rokok merek Dunhil isi 16;
- 2 (dua) slop rokok merek Countri;
- 5 (lima) slop rokok merek Dji Samsoe isi 12;
- 3 (tiga) slop rokok merek Dji Samsoe revil;
- 5 (lima) slop rokok merek Sampoerna Kretek;
- 8 (delapan) slop rokok merek Sampoerna Mild isi 16;
- 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Red isi 20;
- 2 (dua) slop rokok merek Marlboro Black isi 20;
- 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Black isi 12;
- 9 (sembilan) slop rokok merek Marlboro kretek Blue;
- 5 (lima) slop rokok merek Marlboro kretek Red;
- 2 (dua) slop rokok merek Magnum;
- 3 (tiga) slop rokok merek Bagas;
- 2 (dua) slop rokok merek Esse isi 16;
- 3 (tiga) slop rokok merek Esse isi 20;
- 1 (satu) slop rokok merek Win Bold isi 20;
- 4 (empat) slop rokok merek Win Filter isi 20;
- 5 (lima) slop rokok merek LA isi 16;
- 2 (dua) slop rokok merek LA Bold isi 20;
- 6 (enam) slop rokok merek Djarum Super isi 12;
- 4 (empat) slop rokok merek 76 Kretek;
- 4 (empat) slop rokok merek 76 Madu;
- 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat Black isi 12;
- 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat MILD Red;
- 2 (dua) slop rokok merek Gudang garam Kretek;
- 2 (dua) slop rokok merek Patra;
- 6 (enam) slop rokok merek Surya 12;
- 1 (satu) slop rokok merek Surya Pro;
- 2 (dua) slop rokok merek Ten;
- Bahwa sebelum hilang rokok berbagai macam merk tersebut saksi letakkan di atas meja etalase dalam Toko Dobel Phone milik saksi dan pintu toko dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) gembok pintu;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya rokok berbagai macam merk dari Toko Dobel Phone milik saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB ada warga yang mengetuk pintu rumah saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi membuka pintu ternyata orang tersebut memberi tahu bahwa pintu toko milik saksi dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tersebut melakukan pengecekan di toko milik saksi dan melihat pintu toko dalam keadaan sedikit terbuka serta kondisi didalam toko terdapat rokok yang berserakan dan rokok yang sebelumnya berada di atas meja etalase ada yang hilang;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko milik saksi, terlihat pelaku menggunakan sarana mobil keluarga warna hitam namun saksi tidak mengetahui merk mobil tersebut, selain itu saksi juga melihat ada 1 (satu) orang pelaku masuk ke dalam toko mengambil rokok milik saksi dan 1 (satu) orang lagi berada di depan toko bertugas memberi tahu jika ada warga yang melihat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Siti Jamilatun binti (alm) Toyib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko Dobel Phone milik suami saksi yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, telah hilang rokok berbagai macam merk dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) slop;
- Bahwa sebelum hilang rokok berbagai macam merk tersebut diletakkan di atas meja etalase dalam Toko Dobel Phone milik suami saksi dan pintu toko dalam keadaan terkunci dengan 2 (dua) gembok pintu;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya rokok berbagai macam merk dari Toko Dobel Phone milik suami saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB saksi dibangunkan oleh suami saksi dan suami saksi mengajak saksi untuk melihat toko milik suami saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama suami saksi melakukan pengecekan di toko milik suami saksi dan melihat pintu toko dalam keadaan terbuka, gembok pintu sudah hilang, ada beberapa rokok yang sudah hilang serta ada ceceran rokok dilantai dan teras depan toko;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang hilang terdiri dari berbagai macam merk yang masih berupa slop-slopan (bukan dalam bentuk ecer atau bungkus), namun untuk merk rokok yang hilang saksi tidak hafal sedangkan untuk jumlah rokok yang hilang menurut penjelasan suami saksi kurang lebih sejumlah 100 (seratus) slop;
- Bahwa pelaku mengambil rokok berbagai macam merk dari dalam toko milik suami saksi dengan cara merusak 2 (dua) gembok pintu kemudian masuk ke dalam toko mengambil rokok berbagai macam merk;
- Bahwa menurut keterangan warga yang memberi tahu suami saksi bahwa ada mobil warna hitam terparkir di depan toko namun merk dan nomor polisi mobil tersebut tidak diketahui;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhamad Agus Yatin bin Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira jam 03.00 WIB, di Toko Dobel Phone milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali yang terletak di Desa Ngampel Wetan, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, telah hilang beberapa slop rokok berbagai merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali;
- Bahwa anak saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu anak saksi mengendarai sepeda motor milik orang tua anak saksi dengan berboncengan dengan teman anak saksi yang berumur 15 (lima belas) tahun melihat kejadian yang aneh dimana Toko Dobel Phone milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dimana pada waktu itu malam hari kondisi gelap namun pintu toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dalam keadaan terbuka dan persis di depan toko ada 1 (satu) unit mobil warna hitam terparkir, melihat hal tersebut anak saksi sempat berhenti sebentar kemudian anak saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian anak saksi dan teman anak saksi mendatangi rumah saksi Muhamad Iwan bin Soeali memberitahu bahwa pintu toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dalam kondisi terbuka dan ada 1 (satu) unit mobil yang terparkir di depan toko, selanjutnya anak saksi bersama teman anak saksi, saksi Muhamad Iwan bin Soeali, saksi saksi Siti Jamilatun binti (alm) Toyib dan tetangga saksi Muhamad Iwan bin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeali bersama-sama mendatangi toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali;

- Bahwa sesampai di toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali, terlihat gembok pintu sudah di rusak dan hilang dan setelah masuk ke dalam terlihat kondisi dalam toko disekitar etalase berantakan dan ada beberapa barang berupa rokok telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Iwan bin Soeali membuka rekaman CCTV dan dari rekaman kamera CCTV terlihat toko milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali telah di masuki satu orang pelaku, namun untuk aktifitas dari pelaku lainnya anak saksi tidak melihat;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa rokok dengan berbagai macam merek yang masih berupa slop slopan (bukan dalam bentuk ecer atau bungkus) namun anak saksi tidak mengetahui jumlah rokok yang hilang;
- Bahwa dari rekaman kamera CCTV, anak saksi melihat ada 1 (satu) orang masuk ke dalam toko dan untuk selebihnya berapa jumlah pelaku sebenarnya anak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pelaku merusak gembok pintu terlebih dahulu, setelah pintu bisa di buka selanjutnya pelaku masuk ke dalam toko dan mengambil rokok milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Budi Wahyudi bin Hadi Sudako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di desa Tratemulyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC milik saksi selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut beserta 1 (satu) kunci mobil dan STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum penyerahan mobil tersebut Terdakwa menelpon saksi mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi selama 10 (sepuluh) hari dan disepakati harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah satu hari pemakaian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah 5 (lima) hari sekali;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari setelah menyewa mobil, Terdakwa telah melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat atau berkas syarat untuk Terdakwa yang akan bekerja di Korea;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan mobil pada saksi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Resmob Polres Kendal mendatangi saksi dan memberitahu bahwa mobil milik saksi telah dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan pencurian rokok;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, saksi menyampaikan kepada Anggota Resmob Polres Kendal bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa, kemudian Anggota Resmob Polres Kendal meminta tolong pada saksi agar menghubungi Resmob Polres Kendal jika Terdakwa menyewa mobil Kembali;
 - Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud menyewa mobil saksi kembali, kemudian saksi menghubungi Resmob Polres Kendal dan tidak lama kemudian datang Anggota Resmob Kendal mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Pramezta Z., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Kendal;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polres Kendal yaitu Iptu Dia Wara B., S.Tr.K. dan Bripta Putu Agus S. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyo bin (alm) Rakimin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hanafi alias Belis bin Samari pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan pagar garasi rumah saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang terletak di Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sedangkan penangkapan terhadap saksi Mudiyo bin (alm) rakimin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mudiyo bin (alm) Rakimin yang terletak di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh Slatri desa Kalangsono Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan saksi Muhamad Iwan bin Soeali tentang hilangnya beberapa slop rokok dari toko Dobel Phone miliknya, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa, saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan pagar garasi rumah saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang terletak di Desa Tratemulyo Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hanafi alias Belis bin Samari;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa dan saksi Hanafi alias Belis bin Samari selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin yang terletak di Dukuh Slatri desa Kalangsono Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah menangkap saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin, saksi bersama Anggota Polres Kendal menuju rumah Kunarto untuk melakukan penangkapan namun Kunarto tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin mengambil beberapa slop rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC yang disewa oleh Terdakwa yang dikemudikan oleh Kunarto, sesampai di Toko Dobel Phone saksi Hanafi alias Belis bin Samari merusak gembok pintu toko menggunakan kunci L hingga pintu toko terbuka kemudian saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko mengambil rokok berbagai macam merk yang ada di atas meja etalase toko;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil rokok, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin menyerahkan rokok-rokok tersebut pada saksi Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu toko, selanjutnya saksi Hanafi alias Belis bin Samari memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam mobil, dimana perbuatan ini dilakukan sebanyak 4 (empat) kali hingga ada warga masyarakat yang melihat kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin bersama Kunarto pergi meninggalkan toko tersebut;
 - Bahwa saat mengambil rokok di toko Dobel Phone, Terdakwa tidak ikut karena tidak diijinkan keluar rumah oleh istrinya;
 - Bahwa rokok-rokok yang berhasil diambil oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin bersama Kunarto tersebut selanjutnya dijual seharga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada orang bernama Sahlo beralamat di Desa Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Carya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC merupakan milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh Terdakwa sedangkan kunci L yang dipergunakan untuk merusak gembok pintu toko Dobel Phone merupakan milik saksi Hanafi alias Belis bin Samari;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga mengakibatkan saksi Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Hanafi alias Belis bin Samari, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Terdakwa bersama saksi dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin berbincang-bincang dimana saat itu saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak saksi untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo mangkat kerjo” dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan Terdakwa menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);
- Bahwa pada malam harinya saksi menjemput Terdakwa di kos namun Terdakwa tidak dapat ikut karena istri Terdakwa meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga saksi langsung pergi meninggalkan kos Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya;;
- Bahwa selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian saksi bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil kurang lebih 50 (lima puluh) slop rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC yang disewa oleh Terdakwa yang dikemudikan oleh Kunarto, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya saksi dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh saksi, selanjutnya saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada saksi yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan saksi Bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto diketahui warga kemudian saksi bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

- Bahwa kemudian rokok tersebut ditiptkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:
 - Saksi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh saksi bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa saksi bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Mudiyono bin (alm) Rakimin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Terdakwa bersama saksi dan saksi Hanafi alias Belis bin Samari berbincang-bincang dimana saat itu saksi mengajak saksi Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo mangkat kerjo” dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan Terdakwa menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);
- Bahwa pada malam harinya saksi Hanafi alias Belis bin Samari menjemput Terdakwa di kos namun Terdakwa tidak dapat ikut karena istri Terdakwa meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga saksi Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya;;
- Bahwa selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari bersama saksi dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil kurang lebih 50 (lima puluh) slop rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC yang disewa oleh Terdakwa yang dikemudikan oleh Kunarto, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya saksi Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh saksi, Hanafi alias Belis bin Samari selanjutnya saksi masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada saksi Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga pembuatan saksi bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan Kunarto diketahui warga kemudian saksi bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

- Bahwa kemudian rokok tersebut dititipkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:
 - Saksi Hanafi alias Belis bin Samari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh saksi bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Terdakwa membantu saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan yang terletak di Desa Randudowo Kecamatan Banyuputih kabupaten Batang, Terdakwa bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin berbincang-bincang dimana saat itu saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak saksi Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mengatakan "ayo mangkat kerjo" dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari mengajak Terdakwa dengan mengatakan "ayo mbah kerja diajak Nono" dan Terdakwa menjawab "Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari" (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);
- Bahwa pada malam harinya saksi Hanafi alias Belis bin Samari menjemput Terdakwa di kos saksi namun Terdakwa tidak dapat ikut karena istri Terdakwa meminta Terdakwa untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga saksi Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa rokok hasil curian tersebut telah dijual oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto pada orang bernama Sahlo dan uang hasil penjualan rokok telah dibagi-bagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) bungkus rokok terdiri dari 2 (dua) bungkus rokok merk Dunhil dan 2 (dua) bungkus rokok merk jarum 76;
- Bahwa menurut saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto mengambil rokok dari dalam toko Dobel Phone

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya saksi Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya saksi Mudiyo bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada saksi Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyo bin (alm) Rakimin bersama Kunarto diketahui warga kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyo bin (alm) Rakimin bersama Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyo bin (alm) Rakimin bersama saksi dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk milik saksi Muhamad Iwan bin Soeali tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga mengakibatkan saksi Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, warna hitam, tahun 2022, Nopol : G-1105-KC, Noka : MHKA6G13JNJ039358, Nosin : 3NRH664889, dan STNK asli atas nama MUHAMMAD BALLEVI AR RASYID, alamat Dk. Kertosono, Kel. Plelen, RT.02, RW.06, Kec. Gringsing, kab. Batang beserta 1(satu) kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah kunci L yang berbahan besi berwarna krom dengan panjang sekira 18 cm yang mana di salah satu ujung yang pendek berbentuk pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi Hanafi alias Belis bin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhamad Iwan bin Soeali;

- Bahwa benar 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok tersebut terdiri dari :
 - 4 (empat) bungkus rokok merek Dunhil isi 12;
 - 4 (empat) slop rokok merek Dunhil isi 16;
 - 2 (dua) slop rokok merek Countri;
 - 5 (lima) slop rokok merek Dji Samsoe isi 12;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Dji Samsoe revil;
 - 5 (lima) slop rokok merek Sampoerna Kretek;
 - 8 (delapan) slop rokok merek Sampoerna Mild isi 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Red isi 20;
 - 2 (dua) slop rokok merek Marlboro Black isi 20;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Marlboro Black isi 12;
 - 9 (sembilan) slop rokok merek Marlboro kretek Blue;
 - 5 (lima) slop rokok merek Marlboro kretek Red;
 - 2 (dua) slop rokok merek Magnum;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Bagas;
 - 2 (dua) slop rokok merek Esse isi 16;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Esse isi 20;
 - 1 (satu) slop rokok merek Win Bold isi 20;
 - 4 (empat) slop rokok merek Win Filter isi 20;
 - 5 (lima) slop rokok merek LA isi 16;
 - 2 (dua) slop rokok merek LA Bold isi 20;
 - 6 (enam) slop rokok merek Djarum Super isi 12;
 - 4 (empat) slop rokok merek 76 Kretek;
 - 4 (empat) slop rokok merek 76 Madu;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat Black isi 12;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Diplomat MILD Red;
 - 2 (dua) slop rokok merek Gudang garam Kretek;
 - 2 (dua) slop rokok merek Patra;
 - 6 (enam) slop rokok merek Surya 12;
 - 1 (satu) slop rokok merek Surya Pro;
 - 2 (dua) slop rokok merek Ten;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Terdakwa bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin berbincang-bincang dimana saat itu saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak saksi Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo mangkat kerjo” dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan Terdakwa menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);
- Bahwa benar pada malam harinya saksi Hanafi alias Belis bin Samari menjemput Terdakwa di kos namun Terdakwa tidak dapat ikut karena istri Terdakwa meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga saksi Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto di rumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya saksi Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada saksi Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto diketahui warga kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto pergi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl



meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

- Bahwa benar kemudian rokok tersebut dititipkan pada saudara Sahlo (belum tertangkap) untuk dijual hingga terjual senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut masing-masing mendapat bagian yakni:
 - Saksi Hanafi alias Belis bin Samari sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Saksi Mudiyono bin (alm) Rakmin sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Kunarto (belum tertangkap) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Sahlo (belum tertangkap) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Sisanya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk makan, bensin dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi G-1105-KC yang dipergunakan sebagai alat transportasi oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto saat mengambil rokok tersebut merupakan mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto mengambil rokok berbagai macam merk sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi Muhamad Iwan bin Soeali hingga mengakibatkan saksi Muhamad Iwan bin Soeali mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke – 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Yuisdian Eko Setyawan bin Pujiono dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB bertempat di halaman rumah saksi yang terletak di desa Tratemulyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako selanjutnya saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako menyerahkan mobil tersebut beserta 1 (satu) kunci mobil dan STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa, dimana sehari sebelum penyerahan mobil tersebut Terdakwa terlebih dahulu menelpon saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako selama 10 (sepuluh) hari akan dipergunakan untuk mengurus syarat-syarat pergi kerja ke luar negeri hingga disepakati harga sewa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan untuk pembayaran akan dilakukan setelah satu hari pemakaian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah 5 (lima) hari sekali, selanjutnya satu hari setelah menyewa mobil, Terdakwa telah melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi Hanafi alias Belis bin Samari bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhamad Iwan bin Soeali, dimana 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC milik saksi Budi Wahyudi bin Hadi Sudako yang disewa oleh Terdakwa dipergunakan sebagai alat transportasi oleh saksi saksi Hanafi alias Belis bin Samari bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) menuju ke toko Dobel Phone;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC pada saksi Hanafi alias Belis bin Samari pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, setelah Terdakwa bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin sepakat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam Nomor Polisi G-1105-KC kemudian menyerahkan mobil tersebut pada saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan selanjutnya



oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari mobil tersebut dipergunakan sebagai sarana transportasi menuju toko Dobel Phone tempat dimana saksi Hanafi alias belis bin Samari Bersama saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto mengambil 127 (seratus dua puluh tujuh) slop rokok tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya telah memenuhi unsur dengan sengaja memberi daya upaya untuk melakukan kejahatan dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin bersama Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai merk kurang lebih sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) slop tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Muhamad Iwan bin Soeali, dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di warung makan Desa Randubowo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, Terdakwa bersama saksi Hanafi alias Belis bin Samari dan saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin berbincang-bincang dimana saat itu saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin mengajak saksi Hanafi alias Belis bin Samari untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “ayo mangkat kerjo” dan ajakan tersebut diiyakan oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ayo mbah kerja diajak Nono” dan Terdakwa menjawab “Yo wes Bro aku terke bali, mobile gowe kowe, sing penting engko bengi kabari” (Yasudah bro, diantar pulang dulu, mobilnya kamu bawa dulu saja, yang penting nanti malam dikabari);

Menimbang, bahwa pada malam harinya saksi Hanafi alias Belis bin Samari menjemput Terdakwa di kos namun Terdakwa tidak dapat ikut karena istri Terdakwa meminta untuk tidak keluar rumah dulu, sehingga saksi Hanafi alias Belis bin Samari langsung pergi meninggalkan kos Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam menjemput Kunarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya, selanjutnya Kunarto bertugas mengemudikan mobil menuju ke arah timur hingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 02.30 WIB, sampai di Toko Dobel Phone yang terletak di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Kunarto menghentikan mobil yang dikemudikannya 1 (satu) meter dari toko Dobel Phone kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto (belum tertangkap) mengambil rokok berbagai macam merk di toko Dobel Phone, dengan cara Kunarto sebagai sopir menunggu di mobil yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari toko, selanjutnya saksi Hanafi alias Belis bin Samari dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sedikit pipih merusak gembok pintu toko hingga rusak, setelah pintu toko di buka oleh saksi Hanafi alias Belis bin Samari, selanjutnya saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin masuk ke dalam toko dan mengambil rokok yang masih dalam bentuk slop slopan kemudian diserahkan kepada saksi Hanafi alias Belis bin Samari yang berada di depan pintu untuk kemudian rokok di masukkan ke dalam mobil, dimana pengambilan rokok ini diulangi sebanyak 4 (empat) kali hingga perbuatan saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto diketahui warga kemudian saksi Hanafi alias Belis bin Samari, saksi Mudiyono bin (alm) Rakimin dan Kunarto pergi meninggalkan toko untuk ke arah Selatan menuju Weleri dan menuju ke Desa Karang Tengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulisdian Eko Setyawan bin Pujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)